



KEMENTERIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA



NOMOR SOP	: OT.02.02/XXXIX/9291/2022
TGL. PEMBUATAN	: 4 Oktober 2022
REVISI KE	: 04
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 6 Oktober 2022
DISAHKAN OLEH	:  Pt. Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131968031002
NAMA SOP	: PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (TENDER CEPAT)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
2 Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	2 Komputer yang dilengkapi program kerja
3 Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta nomor HK.02.03/XXXIX/13567/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	3 Pernah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	4 Memahami perangkat lunak komputer
	5 Memahami materi kegiatan
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP persiapan pengadaan	1 Komputer yang dilengkapi program microsoft office dan excel
2	2 Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan Peraturan Direktur
3	3 Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1 Apabila SOP (Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Tender Cepat) ini tidak disusun, maka hasil / kegiatan yang dilakukan tidak sesuai standar dan hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan.	Berkas-berkas terkait pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Unit Layanan Pengadaan.
2 Laporan paling lambat diselesaikan dalam 3 (Tiga) Hari	

No.	Aktivitas	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	ULP	POKJA ULP	PESERTA TENDER	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPK memerintahkan proses pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya kepada ULP					Nota dinas dengan lampiran daftar kualitas, harga serta spesifikasi	1 hari	nota dinas	
2	Kepala ULP memerintahkan proses pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa					nota dinas	1 hari	nota dinas	
3	Mempersiapkan dokumen pemilihan; Menentukan jadwal; Menyusun kriteria kualifikasi di SiKAP; Mengunggah dokumen pemilihan pada aplikasi LPSE					dokumen pemilihan	5 hari	-pengumuman tender cepat	
4	Calon penyedia memberikan penawaran.					dokumen elektronik di LPSE	3 hari	dokumen penawaran	memasukan dokumen penawaran tergantung tingkat kompleksitas pekerjaan
5	Membuka penawaran pd aplikasi LPSE; a. jika hanya 1 (satu) penawaran, maka tender gagal (Berita Acara tender gagal) b. jika penawaran lebih dari 1 (satu), maka dilanjutkan dengan verifikasi kualifikasi penyedia					dokumen penawaran	30 menit	- Berita acara gagal tender	
6	Melakukan evaluasi sesuai kriteria kualifikasi di SiKAP; a. Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi maka tender dinyatakan gagal (dimasukan dalam Berita acara tender gagal); b. Jika masih ada peserta yang lulus evaluasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dengan melibatkan peserta tender.					- dokumen penawaran	1 hari	- Undangan pembuktian kualifikasi - Berita acara gagal tender	
7	Melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan aplikasi SiKAP terhadap peserta yang memenuhi persyaratan. a. Jika tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi maka tender dinyatakan gagal (dimasukan dalam Berita Acara Tender Gagal); b. Jika masih ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan dengan penunjukan pemenang					- dokumen penawaran	1 hari	- Berita acara verifikasi - Berita acara gagal tender	
8	Menentukan pemenang Menyampaikan hasil tender cepat ke kepala ULP					- Berita acara verifikasi	2 jam	- laporan - berita acara penetapan pemenang	
9	menerima laporan untuk tender gagal dan melakukan tindak lanjut					- kertas kerja	10 menit	- laporan	
10	menyatakan bahwa tender gagal (dimasukan dalam Berita Acara Tender Gagal)					- laporan	2 jam	- Berita acara gagal tender	
11	Menerima hasil tender cepat; Melapor hasil Penunjukan langsung ke PPK					- berita acara penetapan pemenang	10 menit	- laporan	
12	Menerima hasil tender cepat, menerbitkan SPPBJ					draf SPPBJ	1 hari	SPPBJ diterbitkan	